



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 45.10 / KPTS / SR. 310 / B / 11 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK
MELALUI UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri, diperlukan fasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK

MELALUI UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK TAHUN
ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 45.10/KPTS/SR.310/B/11/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PUPUK
MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus dan berlebihan telah menyebabkan degradasi mutu lahan karena terjadinya kerusakan struktur tanah, *soil sickness* (tanah sakit) dan *soil fatigue* (kelelahan tanah) serta *inefisiensi*. Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian tersebut salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Hal ini karena pupuk organik disamping menyediakan hara tanaman juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat (zat hara) tanah, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki drainase dan pori-pori dalam tanah.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam).

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam menyediakan pupuk organik secara mandiri adalah dengan memfasilitasi kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Melalui fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik secara *in situ*.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Petunjuk Teknis Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), adalah:

- Memproduksi pupuk organik secara *in situ*.
- Mendukung peningkatan produksi, produktivitas, mutu hasil serta memberikan nilai tambah dan peningkatan pendapatan petani.

1.3. SASARAN

- 1) Tersalurnya bantuan pemerintah pusat melalui Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat, sejumlah 750 unit yang tersedia pada anggaran TA 2023.
- 2) Termanfaatkannya bantuan pemerintah berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sehingga petani mampu memproduksi pupuk organik secara *in situ* dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pendapatan petani.

1.4. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut:

a. Indikator Keluaran (Output)

Terbangunnya 750 Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

b. Indikator Hasil (Outcome)

Tersedianya pupuk organik *in situ* produksi UPPO

c. Indikator Manfaat (Benefit)

Berkembangnya penggunaan pupuk organik dan berkurangnya biaya sarana produksi karena sebagian kebutuhan pupuk dapat dipenuhi dari hasil produksi pupuk organik sendiri.

d. Indikator Dampak (Impact)

1. Meningkatnya kesuburan lahan karena penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan pendapatan petani serta pemberdayaan kelompok.

1.5. PENGERTIAN/RUANG LINGKUP

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) yang terdiri dari Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan roda 3, bangunan rumah kompos, ternak sapi/kerbau, kandang komunal serta bak fermentasi.
3. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk melakukan proses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos sampai proses penyimpanan.
4. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/didekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di alam.

5. Pengomposan adalah proses alami dimana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah pertanian.
7. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, Lembaga Pemerintah/Non pemerintah yang terpilih melalui identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerima bantuan UPPO.
8. Tim Teknis Pusat Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui UPPO (selanjutnya disebut Tim Teknis UPPO Pusat) adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pusat.
9. Tim Teknis Daerah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui UPPO (selanjutnya disebut Tim Teknis UPPO Daerah) adalah petugas daerah yang diusulkan oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat.
10. Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) adalah unit dalam kelompok penerima bantuan pemerintah yang terdiri sekurang-kurangnya 1 (satu) orang yang ditetapkan oleh ketua kelompok, disetujui tim teknis bertugas menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran serta tidak boleh rangkap jabatan dalam pengelolaan bantuan pemerintah.

BAB II
KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN/LANGKAH- LANGKAH
PELAKSANAAN

2.1. KETENTUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pupuk menuju pertanian organik melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik (UPPO) adalah kegiatan nasional yang melibatkan peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dari pusat dan daerah.

Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

a. Tingkat Pusat

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tugas dan tanggung jawab tingkat pusat:

1. Menghimpun dan menerima usulan bantuan dari Dinas Kabupaten/Kota.
2. Mengelola administrasi usulan penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi/CPCL) antara lain menetapkan SK Penerima Bantuan dan SK Tim Teknis.
3. Melakukan sosialisasi dalam rangka membangun percaya diri petani untuk melaksanakan pembuatan pupuk organik dan mengembangkan usahatani secara berkelanjutan baik secara swadaya maupun dibiayai APBD.
4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dari daerah.
5. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

b. Tingkat Provinsi

Tugas dan tanggung jawab tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan petugas pusat melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

2. Melakukan pembinaan teknis secara berjenjang dilaksanakan oleh unsur Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
3. Mengupayakan dana pelatihan pembuatan pupuk organik dari sumber APBD bagi kabupaten/kota penerima kegiatan UPPO.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Tugas dan tanggung jawab tingkat kabupaten/kota adalah mengusulkan nama petugas Tim Teknis Tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh PPK Satker Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab.
2. Menerima dan melakukan identifikasi verifikasi kebenaran usulan dari berbagai pihak sesuai ketentuan.
3. Melakukan pembinaan, pengawalan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
4. Mengusulkan dana pembinaan pada APBD untuk keberlanjutan program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
5. Melakukan pembinaan teknis kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Sarana dan Prasarana Pertanian.
6. Melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK).
7. Memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;
8. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola UPKK.
9. Memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP).
10. Melakukan input CPCL ke dalam e-proposal.
11. Melakukan pelaporan baik secara *online* melalui sistem MPO maupun secara *offline*.

2.2. KRITERIA PELAKSANAAN

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan rakyat terutama pada kawasan pengembangan Desa Organik. Disamping itu pelaksanaan kegiatan UPPO perlu memperhatikan aspek lingkungan agar keberlanjutan operasional UPPO dapat terjamin dan menghindarkan dari permasalahan sosial.

Syarat penerima bantuan UPPO:

1. Poktan/Gapoktan yang terdaftar dalam database SIMLUHTAN Kementerian Pertanian.
2. Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai keabsahan (pengukuhan) dari instansi yang berwenang.
3. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama yang mempunyai kepengurusan lengkap, memiliki lahan sebagai tempat bangunan/rumah kompos dan kandang yang dikukuhkan dengan surat perjanjian bermeterai dan mau mengikuti seluruh rangkaian kegiatan UPPO.
4. Poktan/Gapoktan/Koperasi/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non Pemerintah/Kelompok Usaha Bersama masuk dalam daftar usulan Direktorat Jenderal Teknis untuk permintaan dukungan UPPO.
5. Kelompok penerima manfaat membuat surat pernyataan tertulis bersedia yang berisikan sebagai berikut:
 - a. Bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO secara swadaya dengan baik sehingga menghasilkan pupuk organik.
 - b. Bersedia memelihara ternak dengan sistem komunal dan menjamin pakan dan kesehatannya dengan baik serta mengembangkan populasi ternak.
 - c. Bersedia menyusun dan membuat laporan pemanfaatan UPPO minimal 3 tahun (blanko terlampir).
 - d. Bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak / HMT, dan lain-lain).

- e. Bersedia membuat Berita Acara (BA) kematian ternak apabila terdapat ternak yang mati dan diketahui oleh instansi yang berwenang.
 - f. Bersedia membentuk unit pengelolaan UPPO yang berfungsi fokus dalam pengelolaan operasional dan pemanfaatan UPPO.
6. Dalam pelaksanaan kegiatan disarankan untuk melibatkan wanita tani dalam rangka pengarusutamaan gender.

2.3. LANGKAH- LANGKAH PELAKSANAAN

a. Prosedur Pengajuan

1. Calon penerima bantuan mengajukan usulan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk diikutsertakan dalam kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi CPCL terhadap usulan dari calon penerima bantuan dan meminta calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Himpunan Bank Negara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atas nama UPKK.
3. Hasil verifikasi CPCL oleh Dinas Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian u.p Direktur Pupuk dan Pestisida sebagai dasar penetapan penerima bantuan kegiatan UPPO.
4. Penerima bantuan didampingi oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Kepala Dinas.
5. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk diserahkan kepada PPK Satker Pusat sebagai berikut:
 - a. Proposal.
 - b. Usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
 - c. Usulan Calon Penerima Bantuan yang sudah diverifikasi.
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi.
 - e. Surat pernyataan hibah/perjanjian pemakaian tanah/sewa minimal 10 tahun.
 - f. Ringkasan Kontrak.
 - g. Perjanjian Kerja Sama (SPK) Swakelola antara PPK dengan UPKK.

- h. Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK), apabila terdapat perubahan harga komponen dalam RUKK, kelompok penerima agar membuat revisi RUKK dengan persetujuan Tim Teknis.
 - i. Surat Pernyataan Kelompok.
 - j. Surat Permohonan Pencairan Dana.
 - k. Berita Acara Pembayaran.
 - l. Kuitansi/Bukti Pembayaran.
 - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kelompok Tani.
 - n. Surat penugasan UPKK.
 - o. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
 - p. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
 - q. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
- Penyusunan berkas sesuai Lampiran 2 – 19.
6. Transfer dana ke rekening penerima bantuan pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan dalam 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II sebesar 30%).

b. Prosedur Pertanggungjawaban

- 1. Pembelanjaan dana bantuan pemerintah oleh UPKK bersama penerima bantuan.
- 2. Pembuatan rancangan teknis/desain sederhana rumah kompos, kandang komunal dan bak fermentasi UPPO menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
- 3. UPKK berkewajiban melengkapi bukti-bukti pembelanjaan yang dikumpulkan dalam laporan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi sesuai tahap kegiatan.
- 4. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Kelompok Masyarakat, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah penerima bantuan dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK. Laporan disampaikan melalui **google drive** setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran yang memuat:

- a. Berita Acara meliputi Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan.
 - b. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana.
 - c. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - d. Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (0%, 50% dan 100%) menggunakan *open camera*.
5. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama.

c. Prosedur Pengelolaan Bantuan

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan, Tim Teknis Daerah mengesahkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) dan diketahui oleh Kepala Dinas setempat setelah hasil verifikasi yang menyatakan bahwa telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

UPPO yang telah selesai dikerjakan oleh penerima bantuan agar dikelola dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga diperoleh output/keluaran sesuai yang diharapkan. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan UPPO di wilayahnya melalui pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang dihadapi penerima bantuan dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusi.

Penerima bantuan harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasikan UPPO secara swadaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan UPPO antara lain:

1. Dikelola secara baik dengan membentuk unit pengelola UPPO agar kegiatan UPPO dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Biaya operasional dan pemeliharaan UPPO, termasuk bahan bakar/perbaikan alat dan biaya pengelolaan menjadi tanggung jawab penerima bantuan.

3. Kompos/pupuk organik yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan serta untuk mendukung pertanian organik.
4. Perkembangan produksi dan catatan keuangan UPPO agar dibukukan/di administrasikan dengan baik untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi.
5. Kekurangan biaya dalam pelaksanaan fasilitasi bantuan UPPO tahun 2023 diharapkan melalui **swadaya**.
6. Dalam hal pengelolaan ternak yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan pakan ternak, misal: kebun hijauan makan ternak (HMT).
 - b. Ketersediaan air untuk kebutuhan minum ternak.
 - c. Kandang komunal ternak berada dekat dengan rumah kompos untuk memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos.
 - d. Hewan ternak dapat diambil manfaatnya setelah jumlahnya bertambah.
7. Setelah dilakukan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP), maka pengelolaan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) menjadi **tanggung jawab mutlak** kelompok penerima manfaat.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1. METODE PELAKSANAAN

a. Komponen Bantuan Kegiatan

Bantuan pemerintah untuk kegiatan ini senilai Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) meliputi:

1. Pembangunan rumah kompos dan bak fermentasi. (Lampiran 25).
2. Pembangunan kandang komunal. (Lampiran 24).
3. Pengadaan ternak.
4. Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO). (Lampiran 26)
5. Pengadaan alat angkut kendaraan Roda 3. (Lampiran 27)

b. Spesifikasi Bantuan

1. Lahan (disediakan oleh penerima bantuan)
 - a. Luas lahan digunakan untuk bangunan kandang dan rumah kompos minimal 250 m².
 - b. Surat pernyataan bersedia dimanfaatkan, surat perjanjian pemakaian tanah desa, atau sertifikat tanah selama minimal 10 tahun dan selanjutnya dapat diatur kemudian berdasarkan kesepakatan penerima bantuan. Selanjutnya setelah 10 tahun akan dimusyawarahkan kembali oleh kelompok terkait pemanfaatan lebih lanjut.
 - c. Pemilihan lokasi mempertimbangkan aspek lingkungan.
2. Bangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
 - a. Luas bangunan kompos minimal 50 m².
 - b. Berlantai semen, dinding terbuat dari pasangan bata merah/ batakko/hebel minimal setinggi 1,5 m dan dipadu bahan semi permanen dengan tinggi 1,5 m.
 - c. Rangka bangunan dibuat secara permanen.
 - d. Bak fermentasi dengan volume minimal 8 m³, dapat dibangun di dalam atau di luar bangunan rumah kompos, dengan lantai boleh disemen atau tetap tanah.

3. Bangunan Kandang Ternak
 - a. Luas kandang ternak untuk menampung minimal 8 ekor sapi/kerbau.
 - b. Berlantai semen dilengkapi saluran drainase untuk penampungan kotoran dan air seni.
 - c. Rangka bangunan dibuat secara permanen dan beratap.
 - d. Kandang dibuat agar ternak dapat dipelihara dalam satu tempat (komunal).
 - e. Lokasi kandang diupayakan berdekatan dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
 - f. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak. Contoh seperti pada Lampiran 24.
4. Ternak
 - a. Pilihan jenis ternak boleh sapi atau kerbau menyesuaikan preferensi kelompok.
 - b. Jumlah ternak minimal 8 ekor.
 - c. Spesifikasi ternak mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan atau Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota dan disesuaikan kondisi setempat. Umur ternak diutamakan minimal 12 bulan dan tinggi minimal 100 cm.
 - d. Pengadaan ternak dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi yang berwenang/Dinas Peternakan setempat.
 - e. Pengadaan ternak diberi penandaan dengan eartag.
 - f. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan ternak dilengkapi obat-obatan.
 - g. Ternak yang sudah diadakan untuk program Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) disarankan ikut serta dalam program Asuransi Ternak (AUTS/K).
5. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
 - a. Kapasitas: minimal memenuhi klasifikasi sedang (500 - 1.000 kg/jam)
 - b. Bahan pisau: baja
 - c. Motor penggerak memiliki daya minimum 8,5 HP

- d. Motor Penggerak mempunyai sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - e. APPO dilengkapi dengan *test report* (hasil uji) yang masih berlaku dari institusi yang berwenang mengeluarkan persyaratan teknis minimal.
6. Kendaraan Bermotor Roda 3
- a. Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk mengangkut bahan baku kohe/limbah/sampah dan hasil produksi.
 - b. Daya angkut minimal 500 kg.
 - c. Kapasitas mesin minimal 140 cc.
 - d. STNK berplat Hitam atas nama kelompok penerima bantuan atau Ketua Kelompok dengan dilengkapi surat pernyataan barang milik kelompok.

3.2. MEKANISME

Tata Laksana Pangadaan Bantuan

Kegiatan bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Pengembangan UPPO termasuk pada katagori Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dengan mekanisme transfer uang ke rekening Penerima Bantuan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Transfer uang dari rekening kas Negara ke rekening penerima bantuan yang aktif dan tervalidasi oleh petugas bank.
- b. Rekening atas nama UPKK penerima bantuan dan hanya dapat dicairkan setelah ada **rekomendasi** dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten/Kota (**Contra Sign**).
- c. Kelompok penerima mengajukan daftar kebutuhan belanja sesuai kebutuhan kepada Tim Teknis untuk dibuatkan rekomendasi penarikan dana.

- d. Pencairan bantuan dalam bentuk uang dilakukan dalam 2 tahap (70 % dan 30 %) sesuai dengan persentase pekerjaan.
- e. Pencairan Tahap II dilakukan setelah Tim Teknis melakukan pemeriksaan terhadap fisik pekerjaan minimal 50% dan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.
- f. Tahap pencairan dana dinyatakan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) antara PPK Satker Pusat dengan penerima manfaat.
- g. Pembelian/pengadaan bahan bangunan untuk rumah kompos dan kandang serta ternak mengacu pada harga wajar yang berlaku di daerah setempat disertai dengan bukti pembelanjaan yang sah.
- h. Penerima bantuan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima pertanggungjawaban bantuan, dokumentasi dengan *open camera*, kuitansi pembelian dan pembukuan sederhana.

3.3. PENDANAAN (FISIK DAN OPERASIONAL)

a. Sumber Dana

Sumber dana bantuan pemerintah yang diterima oleh penerima bantuan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

b. Rincian Pembiayaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) per unit.

RUK disusun oleh penerima bantuan berdasarkan hasil survei dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik, disarankan penerima bantuan melakukan dukungan pembiayaan secara swadaya.

Kegiatan menuju pertanian organik melalui pengembangan unit pengolah pupuk organik (UPPO) merupakan kegiatan padat karya dimana maksimal 30% anggaran untuk pembangunan rumah kompos dan kandang komunal dapat digunakan untuk upah tenaga kerja dalam bentuk Hari Orang Kerja (HOK).

No	Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	Pelaporan													

Jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan urutan/prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar penyelesaian seluruh komponen kegiatan UPPO ditargetkan selesai paling lambat akhir bulan Desember 2023.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan Pupuk menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan UPPO dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan kegiatan dilakukan oleh instansi terkait mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. (Lampiran 17)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat

1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan UPPO.
2. Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan UPPO.
3. Menyusun Laporan Kegiatan UPPO.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi

Bersama-sama dengan petugas Pusat melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dalam pengelolaan UPPO oleh penerima bantuan di wilayahnya.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis kepada petugas lapangan dan kelompok penerima bantuan UPPO serta melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana/pencairan dana.
3. Menyusun laporan dan dokumentasi (0%, 50% dan 100%) dengan menggunakan *open camera* pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Pusat secara berkala.
4. Melaporkan hasil produksi UPPO dan pemanfaatan hasil produksi kompos yang dihasilkan **per semester** setelah selesai pekerjaan fisik kepada Direktorat Pupuk dan Pestisida selama UPPO beroperasi **minimal 3 tahun**. Format laporan terlampir pada Lampiran 28.

4.2. Analisa dan Pengendalian Resiko

Tabel SPI (Sistem Pengendalian Internal)

No	Proses Bisnis	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Bentuk Pengendalian
1	Penilaian E-Proposal	RK1	data poktan yang diusulkan kurang akurat	melakukan koordinasi dengan dinas untuk melakukan crosscheck terkait eproposal yang diajukan
2	Sosialisasi di tingkat provinsi dan kab/kota	RK2	Sosialisasi tidak tersampaikan secara menyeluruh	melakukan koordinasi secara intensif dengan daerah
3	Verifikasi CPCL kegiatan	RK3	CPCL tidak sesuai ketentuan	mengupayakan tambahan anggaran untuk cpcl
4	Penetapan CPCL UPPO di kabupaten/kota oleh pusat	RK4	Keterlambatan SK CPCL Pusat	proses penandatanganan dokumen mengikuti jadwal PPK dan mengusulkan pemberkasan dan TTD secara
5	Pemberkasan Banpem	RK5	Kesalahan pemberkasan	pengecekan berkas secara berjenjang
		RK6	Keterlambatan Pemberkasan	melakukan koordinasi dengan petugas daerah terkait pemberkasan UPPO
6	Pelaksanaan fisik kegiatan	RK7	Pembelian komponen dan pembangunan UPPO tidak sesuai spesifikasi teknis	melakukan koordinasi dan supervisi dengan tim teknis daerah
7	Pertanggung jawaban banpem	RK8	BAST Penyelesaian pekerjaan dan BAST Pengelolaan Pekerjaan tidak ada	Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
		RK9	Keterlambatan penginputan Dokumen banpem dalam aplikasi MPO	Banyaknya dokumen yang harus diupload dan keterbatasan SDM
8	Pemanfaatan komponen kegiatan UPPO	RK10	Rumah Kompos, bak fermentasi dan kandang komunal tidak digunakan sesuai dengan fungsinya	melakukan pemantauan progres tahap 1 sebagai dasar pencairan tahap 2 oleh tim teknis
		RK11	Ternak tidak dikomunkalkan sehingga tidak menghasilkan pupuk organik	melakukan pemantauan progres tahap 1 sebagai dasar pencairan tahap 2 oleh tim teknis
		RK12	Mesin APPO tidak dimanfaatkan	melakukan pemantauan progres tahap 1 sebagai dasar pencairan tahap 2 oleh tim teknis
		RK13	Motor roda 3 tidak dimanfaatkan	melakukan pemantauan progres tahap 1 sebagai dasar pencairan tahap 2 oleh tim teknis
9	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	RK14	Monitoring dan evaluasi tidak dilakukan di semua daerah penerima kegiatan UPPO	keterbatasan petugas dan waktu

4.3. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan kegiatan dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat (Lampiran 23) ditembuskan ke Dinas Provinsi yang membidangi kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan UPPO serta permasalahannya sebagai upaya mencari solusi/pemecahan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak dan lain-lain. Alur pelaporan sebagai berikut:

1. Laporan dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Pusat dengan tembusan ke Dinas lingkup pertanian Provinsi.

2. Laporan dikirim ke Pusat paling lambat pada akhir Januari 2024 dengan alamat

Direktorat Pupuk dan Pestisida

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung DLantai 9

Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550

Telp./Fax. : 021-7890043 dan 7816084

3. Laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota selain disampaikan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Pertanian juga harus dilaporkan melalui aplikasi Model Pelaporan BASTBANPEM/ MPO *Online* Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Penyampaian laporan secara Online/MPO diperlukan untuk kebutuhan penilaian atas kinerja dari Satker dalam pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pemberlakuan reward dan punishment.
4. Jenis Laporan:
 - a. Laporan Tahap I, dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan transfer dana Tahap II.
 - b. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan dikirim ke Pusat dengan tembusan ke Dinas lingkup pertanian Provinsi. Laporan memuat hasil pelaksanaan yang dilengkapi dengan dokumentasi (0-100 %).
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan (BASTPHP) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *scan pdf* serta dibuat rekapan nomor dan tanggal.

BAB V
PENUTUP

Bantuan pemerintah berupa kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik melalui Penyediaan Fasilitas Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program Nawacita Pengembangan Desa Organik. Melalui UPPO, ketersediaan pupuk organik untuk budidaya organik dapat terjamin. Kelompok tani penerima bantuan UPPO diharapkan dapat terus melaksanakan produksi pupuk organik dan mengembangbiakkan ternak sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan. Melalui UPPO diharapkan kesejahteraan petani dapat lebih baik.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cara Pembuatan Pupuk Organik Padat

Untuk mengubah kebiasaan petani yang sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), diharapkan petani dapat memproses bahan organik insitu (berasal dari kotoran sapi atau lainnya) menjadi pupuk organik yang siap digunakan untuk tanaman. Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi/ hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah/dosis cukup banyak. Namun, pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba dekomposer baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan baku kompos antara lain berasal limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang, dahan), sampah rumah tangga, kotoran ternak (sapi, kambing, ayam, kerbau, kuda, kelinci), arang sekam, abu dapur, serbuk gergaji.

Proses Pengomposan

Dalam proses pengomposan peranan mikroba selulolitik dan lignolitik sangat penting, karena kedua mikroba tersebut menggunakan energi dari karbon untuk proses perombakan bahan yang mengandung karbon. Proses pengomposan secara aerob, lebih cepat dibanding anaerob dan waktu yang diperlukan tergantung beberapa faktor antara lain: ukuran partikel bahan kompos, C/N rasio bahan kompos, keberadaan udara (keadaan aerobik), dan kelembaban. Kompos yang sudah matang diindikasikan oleh suhu yang sudah konstan/stabil, pH netral - alkalis, menyusut hingga 1/3 bagian, C/N rasio \leq 25. Sedangkan indikator yang dapat diamati secara langsung adalah berwarna coklat tua (gelap), lebih remah, bertekstur halus dan berbau tanah (tidak berbau busuk), suhu telah mendekati suhu awal sebelum pengomposan.

Pengomposan merupakan perombakan bahan organik secara biologis pada kondisi suhu tertentu yang akan menghasilkan pupuk organik/kompos. Pengomposan menggunakan sistem areobik dengan sistem tumpukan menggunakan bak-bak pengompos yang telah dibuat pada unit pengolahan

pupuk organik (UPPO) mempunyai kelebihan antara lain kotoran hewan dan bahan organik lainnya yang akan dikomposkan tidak berserakan, terukur, proses pematangan sempurna, hemat air, tidak berbau, waktu pegomposan lebih cepat.

A. Pembuatan Pupuk Organik Padat Pada Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

I. Pembuatan Bak Pengomposan

- a. Bak pengomposan terdiri dari 3 bagian yaitu: bak pengering, bak fermentasi 1 (awal) dan bak fermentasi 2 (pematangan) yang dibangun lengkap dengan atap.
- b. Bak pengering adalah tempat untuk pengumpulan dan mengurangi kadar air kohe, dibuat dari pasangan bata yang diplester berukuran 2 x 2 m², tinggi 1,0 m dengan lantai tanah yang dibuat miring untuk mempercepat pengeringan.
- c. Bak fermentasi 1 (awal) adalah tempat untuk melakukan proses fermentasi tahap awal dari kohe dan bahan lainnya yang sudah dikeringkan dari bak pengeringan. Bak ini dibuat dengan ukuran 1 m x 2 m dengan tinggi 1,5 m berlantai semen agak miring. Pada sisi bawah diberi lubang untuk mengeluarkan air lindi
- d. Bak fermentasi 2 (pematangan) adalah tempat untuk melakukan proses fermentasi lanjutan/pematangan dari bahan yang sudah difermentasi awal pada bak fermentasi. Bak ini dibuat dengan ukuran 1 m x 2 m dengan tinggi 1,5 m berlantai semen agak miring. Pada sisi bawah diberi lubang untuk mengeluarkan air lindi

II. Proses Pembuatan Kompos

- a. Bahan kotoran hewan (Kohe), sisa makanan ternak dan alas kandang dari kandang komunal dikumpulkan setiap hari ke bak pengeringan sambil membersihkan kandang.
- b. Apabila sudah cukup kering (sekitar 2 minggu), campuran kohe dan sisa makanan dipindahkan ke bak fermentasi dan diberi tambahan dekomposer untuk mempercepat proses dekomposisi. Bila diperlukan, bisa ditambahkan bahan lain berupa jerami, serasah jagung atau kedelai secara proporsional. Bahan sisa tanaman diusahakan untuk dicacah 5-10 cm. Untuk meningkatkan kualitas PO, kedalam bak fermentasi bisa ditambahkan abu atau arang sekam, dedak halus dan kapur.

- c. Pengisian bak fermentasi 1 dengan cara disusun berlapis, masing-masing tinggi lapisan berkisar 20-25 cm. Kemudian di atas lapisan pertama disiram dengan larutan mikroba dekomposer hingga mencapai kebasahan 30-40%, atau dengan ciri bila dikepal dengan tangan air tidak keluar dan bila kepalan dilepas bahan baku akan mekar. Selanjutnya kerjakan dengan cara yang sama untuk lapisan ke 2 dan seterusnya hingga mencapai ketinggian tumpukan bahan kompos mencapai 1-1,5 meter.
- d. Setelah bak fermentasi 1 terpenuhi, selanjutnya ditutup dengan terpal. Suhu kompos diperiksa setiap 3 hari, suhu diusahakan dapat mencapai kisaran $\geq 40^{\circ}\text{C}$. Umumnya suhu kompos mencapai $40-50^{\circ}\text{C}$ sekitar 7-14 hari pengomposan. Untuk mengetahui kenaikan suhu, digunakan tongkat kayu kering dan halus yang ditusukkan ke dalam tumpukan kompos selama sekitar 10 menit. Apabila tongkat terasa lembab dan hangat, berarti proses pengomposan berjalan baik dan normal, namun jika tongkat kering segera siramkan air untuk mencapai kebasahan 30-40% ke dalam tumpukan bahan kompos.
- e. Jika tumpukan bahan kompos terlalu becek, hendaknya tumpukan bahan kompos dibuka untuk mengurangi kadar airnya atau dibalik/diaduk. Jika tumpukan bahan kompos kering, maka perlu diciprat/disemprot dengan air agar lembab. Setelah itu ditutup kembali.
- f. Setelah 2 minggu, bahan PO dipindahkan ke bak fermentasi kedua sambil membalik bahan yaitu tumpukan yang tadinya berada dibagian atas, ditempatkan di bagian bawah pada bak fermentasi 2. Tutup kembali dengan terpal selama 2 minggu berikutnya.
- g. Bak fermentasi 1 yang sudah kosong siap kembali diisi bahan baru dan mengulangi proses 2-5.
- h. Selama proses pematangan kompos, suhu kompos diamati setiap 3 hari sampai suhunya stabil, yang menandakan bahan kompos sudah matang.
- i. PO yang sudah matang selanjutnya dipindahkan di ruang penampungan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

III. Pengolahan Kompos

- a. Kompos matang dari bak fermentasi 2 perlu dikering anginkan sampai kadar air antara 8-20%.
- b. Setelah dikeringkan, kompos matang masih mengandung sisa tanaman berukuran kasar sehingga diperlukan proses penghancuran menggunakan mesin penghancur untuk mendapatkan tekstur kompos yang baik dan remah.
- c. Untuk mendapatkan kompos yang berkualitas, kompos yang sudah halus ini bisa diperkaya dengan bahan pengaya seperti dolomit, fosfat alam atau pupuk hayati sesuai keperluan.

B. Pengkayaan Kompos dengan Pupuk Hayati atau Mikroorganisme Lokal (MOL).

1. Pengertian MOL

Merupakan cairan hasil fermentasi dari substrat atau media tertentu yang berada di sekitar kita (misal nasi, buah-buahan, telur, susu, keong dll). Mikroorganisme yang berasal dari substrat atau bahan tertentu tersebut diperbanyak dengan bahan alami yang mengandung karbohidrat (gula), protein, mineral dan vitamin. Pembuatan MOL tidak dilakukan melalui proses inokulasi mikroorganisme yang diintroduksikan dan tidak

2. Cara Kerja:

- a. Pupuk organik yang sudah jadi dan sudah diayak diperkaya dengan pupuk hayati atau MOL.
- b. Sebanyak 2 liter MOL dicampur dengan air hingga volume 50 liter,
- c. Larutan MOL pada tahap 2 selanjutnya diinokulasikan pada 1 ton pupuk organik/ kompos yang telah jadi secara lapis demi lapis hingga merata.
- d. Tumpukan kompos yang telah diinokulasi dengan MOL/pupuk hayati diinkubasi terlebih dahulu selama 1 minggu baru bisa digunakan.

C. Mikroorganisme lokal (MOL) sebagai bahan pengkaya dan dekomposer untuk pupuk organik pada UPPO

Berdasarkan manfaat MOL dibedakan 2 jenis yaitu 1). MOL yang diaplikasikan sebagai pemacu tumbuh tanaman 2). MOL yang digunakan sebagai dekomposer (mikroba perombak bahan organik/sisa panen).

Bahan baku dan bahan pelengkap pembuatan MOL akan menentukan jenis manfaat MOL. Bahan baku MOL seperti buah- buahan, sayuran dan akar tanaman yang akan digunakan sebagai substrat diusahakan yang sehat, tidak ada gejala penyakit, karena dikhawatirkan penyakit (bakteri dan fungi) akan tumbuh dan berkembang selama proses pembuatan MOL.

Manfaat MOL diharapkan dapat berpengaruh terhadap kesuburan tanah, pertumbuhan, produksi tanaman dan kesehatan tanah. Metabolit yang terkandung di dalam MOL sebagai hasil fermentasi bahan baku tersebut bermanfaat sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme dalam tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan biologi tanah.

Mikroorganisme yang telah tumbuh dan berkembang selama proses pembuatan MOL akan mendominasi rhizosfer tanaman, sehingga tanaman tidak mudah terserang penyakit. Fermentasi molase oleh mikroorganisme fermentatif yang berasal dari buah- buahan menghasilkan asam organik diantaranya asam sitrat, sehingga pH MOL umumnya cenderung asam. Kondisi asam ini memungkinkan produksi fitohormon seperti Auksin, Gibberellin dan Sitokinin yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif, generatif dan pemasakan buah. Asam amino yang dihasilkan dari proses pembuatan MOL berperan dalam metabolisme N tanaman dan sebagai sumber N bagi mikroorganisme. Asam amino Triptofan sebagai prekursor metabolisme auksin, dan Levulinat sebagai prekursor pembentukan klorofil.

D. Pembuatan MOL (Mikroorganisme Lokal) di Petani/Kelompok Tani

- Tidak ada resep baku dalam pembuatan MOL. Petani umumnya berkreasi berdasarkan pengalamannya sendiri.
- Pembuatan MOL telah berkembang di kalangan petani terutama petani yang menjalankan budi daya pertanian organik.
- Bahan baku harus berasal dari bahan organik yang mudah dijumpai di wilayahnya, selalu tersedia dan murah
- Bahan baku yang umumnya digunakan adalah buah-buahan lokal yang matang dan rasanya manis sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan mikroba, molase atau gula merah, air kelapa tua (umumnya mudah dan selalu tersedia), air cucian beras, bonggol/gedebok pisang, akar tanaman bambu, pupuk kandang yang telah matang, rumput laut, limbah perikanan (sisa panen nelayan), telur, nasi basi, roti yang telah tumbuh jamur, blotong (limbah pabrik gula).

- Fermentasi molase atau gula-gula yang terdapat di cairan tersebut oleh mikroorganisme fermentatif yang berasal dari buah-buahan akan menghasilkan asam organik diantaranya asam sitrat, sehingga pH MOL umumnya cenderung asam. Kondisi asam ini memungkinkan produksi fitohormon seperti Auksin, Gibberallin dan Sitokinin yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif, generatif dan pemasakan buah. Asam amino yang dihasilkan dari proses pembuatan MOL yang berbahan baku protein (susu, telur) berperan dalam metabolisme N tanaman dan sebagai sumber N bagi mikroorganisme. Asam amino Triptofan sebagai prekursor metabolisme auksin, dan asam amino Levulinat sebagai prekursor pembentukan klorofil.
- Bahan yang tidak boleh ditambahkan adalah pupuk an-organik, pestisida, herbisida, fungisida dan senyawa non-organik lainnya.

Contoh 1. MOL-yang berfungsi sebagai dekomposer:

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 50 liter MOL adalah:

No.	Nama bahan	Jumlah
1.	Bekicot / cacing tanah / pupuk kandang matang / rayap /akar bambu, atau campuran dari dua atau lebih bahan-bahan tersebut	10 kg
2.	Cairan molase	2 Liter
3.	Air kelapa tua	2 liter
4.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)	~ 50L liter

1. Bekicot, cacing atau rayap digerus sampai halus, kemudian dicampur pupuk kandang matang dan atau akar bambu, selanjutnya dimasukkan ke ember berukuran 60 liter.
2. Masukkan molase, air kelapa dan air bersih sampai memenuhi $\frac{3}{4}$ ember.
3. Ember ditutup dan disimpan di tempat teduh selama 21 hari sampai cairan berwarna lebih pekat.
4. Untuk 50 liter MOL-dekomposer dapat digunakan untuk mengomposkan 5 ton bahan baku kompos. Untuk 1 ton bahan kompos mentah memerlukan 10L MOL-dekomposer.

Contoh 2. MOL yang berfungsi sebagai Pemacu Tumbuh Tanaman

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 50 liter MOL adalah:

No	Nama bahan	Jumlah
----	------------	--------

1.	Bahan padatan : Buah-buahan (nanas, jambu, pisang, pepaya, semangka, melon dll), bonggol pisang, akar bambu, pupuk kandang matang, blotong.	10 kg
2.	Cairan molase	1 L
3.	Air cucian beras (air leri)	2 liter
4.	Air kelapa tua	2 liter
5.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)	~50 liter

1. Masukkan bahan padat tersebut ke dalam karung goni kemudian diikat.
2. Air bersih, molase, air kelapa dan air cucian beras dimasukkan ke dalam ember berukuran ± 60 liter.
3. Masukkan karung tersebut ke dalam air dan rendam, kemudian ember ditutup dan disimpan di tempat teduh selama 14-21 hari sampai cairan berwarna lebih peka, mengental dan muncul bercak- bercak putih pada permukaan.
4. Cara aplikasinya:
 - Ambil 500 ml POC /MOL yang telah matang larutkan dalam 1 tengki semprot 15 L
 - Semprotkan diatas benih setelah ditanam
 - Penyemprotan diulang pada tanaman berumur 3, 7, 14, 30, dan 45 HST
 - Penyemprotan dihentikan saat tanaman mulai berbuah

Contoh 3. MOL berbasis urine ternak (sapi, kerbau atau kambing) atau Bio-urin

Salah satu limbah yang relatif sering ditemui di wilayah pertanian baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan adalah kotoran dan urin ternak. Umumnya petani memiliki ternak sebagai usaha pendukung perekonomian rumah tangga. Kotoran ternak telah dijelaskan sebagai sumber bahan baku pupuk organik. Sedangkan urin ternak dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan MOL baik yang berfungsi sebagai pemacu tumbuh tanaman maupun penyubur tanah. pH urin ternak segar sekitar 8,0 – 8,5 dengan C organik dan N total lebih kurang 2% (urin segar). Tetapi dengan lamanya penyimpanan, kadar Nitrogen semakin berkurang karena penguapan. Fermentasi urin ternak menggunakan molase atau gula-gula (diutamakan gula merah) yang ditambah dengan bahan pengaya lainnya dapat meningkatkan

kualitas dari Bio-urin.

Tabel 1. Pebandingan kualitas Bio-urin dan urin kerbau

Parameter	Urin kerbau Setelah disimpan 4 minggu	Biourin kerbau 50% yang diperkaya dan fermentasi 4 minggu
pH	8,23	5,04
ZPT (mg/L)		
IAA	10,635	23,66
Giberrelin	14,545	35,479
Zeatin		
Kinetin	4,189	7,998
	1,829	3,113
C organik (%)	1,72	2,13
N %	0,33	0,56
Mo (ppm)	td	2,9

Sumber : Salma et al (2021)

Bahan yang diperlukan untuk pembuatan 100 L Biourin adalah:

No.	Nama bahan	Persentase	Untuk 100L Biourin
1.	Buah-buahan matang (nanas/jambu/pisang/ papaya/semangka/melon dll, atau campuran dari beberapa buah)	5%	5 kg
2.	Urin ternak (sapi/kambing/kerbau)	50%	50L
3.	Cairan molase atau gula merah	2%	2kg atau 2L
4.	Air kelapa tua	5%	5 L
5.	Air bersih (air langsung dari keran atau sumber air gunung)		~100 liter

Cara kerja:

1. Buah-buahan dicuci bersih dan dipotong kecil
2. Campurkan semua bahan tersebut dalam satu bejana / ember dengan kapasitas 120-150L
3. Diaduk merata, dan diinkubasi pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung

4. Bio-urin difermentasi selama minimal 3 minggu, dengan pengadukan setiap hari (2-3 kali pengadukan).
5. Pengadukan dilaksanakan dengan pengaduk kayu atau bambu
6. Cara aplikasinya :
 - Ambil 300 ml (2 gelas aqua) Bio-urin yang telah matang larutkan dengan air dalam 1 tengki semprot 15 L (2%)
 - Semprotkan di permukaan tanah pada saat olah tanah
 - Bibit padi dicelupkan pada Bio-urin saat pindah tanah
 - Penyemprotan diulang pada tanaman berumur 10 14 HST, 28-30 HST, dan 40-45 HST serta diaplikasikan di tanah (dikocor)
 - Penyemprotan dihentikan saat tanaman mulai berbunga
 - Apabila 1 ha memerlukan 400L Bio-urin yang telah diencerkan, maka Bio-urin yang disiapkan petani cukup 15- 20 L /ha/waktu tanam.

Lampiran 2. Surat Usulan Tim Teknis UPPO

KOP SURAT DINAS KABUPATEN

Nomor : ../.../.. /2023 2023

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Usulan Tim Teknis Kegiatan Pupuk
Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023

Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Pupuk dan Pestisida

di -

Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2023, Khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023. Maka kami mengajukan usulan tim teknis kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023 sebagai berikut :

Usulan nama-nama Tim Teknis:

	Nama	NIP	Golongan	Jabatan
1.				Ketua
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
No.				Anggota

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/menyetujui :

Kepala Dinas

Kabupaten

.....

NIP:

Lampiran 3. Berita Acara Hasil Verifikasi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI PENGEMBANGAN
UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO) TA. 2023
DI KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh tiga**, telah dilakukan verifikasi kelompok penerima bantuan pemerintah kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber dari dana APBN Tahun 2023 dengan hasil berikut:

1. Nama penerima bantuan :
- Alamat : Desa....., Kecamatan.....
- Nama Ketua :
2. Nama :
- Alamat : Desa, Kecamatan
- Nama Ketua :
3. Dst.....

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual dan wawancara langsung dengan kelompok tersebut maka kelompok dimaksud dinyatakan **Layak** dan **Memenuhi** syarat teknis untuk diajukan sebagai kelompok calon penerima bantuan pemerintah kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada dana APBN Tahun 2023.

Demikian Berita Acara Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bersumber pada Dana APBN Tahun 2023 di Kabupaten dibuat dan ditandatangani Tim Teknis dan diketahui/disetujui Kepala Dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Tim Teknis Kabupaten.....

Tanda-tangan

- | | | |
|---------|------------|--------|
| 1. | Ketua | 1..... |
| 2. | Sekretaris | 2..... |
| 3. | Anggota | 3..... |
| 4. | Anggota | 4..... |
| 5. Dst | | |

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Dinas

Kabupaten

.....

NIP:

BLANKO VERIFIKASI

NO	KRITERIA	HASIL VERIFIKASI	
		MEMENUHI	TIDAK MEMENUHI
1	Terdaftar di Simluhtan		
2	Belum pernah menerima bantuan UPPO		
3	Ketersediaan lahan minimal 250 m ² dan status penggunaan (surat resmi)		
4	Ketersediaan Hijauan Makan Ternak (HMT), air dan listrik		
5	Keterampilan kelompok penerima memelihara ternak		
6	Persetujuan lingkungan		
7	Kesanggupan memproduksi pupuk		

Keterangan : blanko diatas merupakan syarat minimal verifikasi, blanko dapat dikembangkan oleh Tim Teknis kabupaten sesuai dengan kondisi daerah setempat

Lampiran 4. Surat Usulan Penerima Bantuan UPPO

KOP SURAT DINAS KABUPATEN

Nomor : ../..././2023 2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Usulan Penerima Bantuan Pemerintah
Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik
Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk
Organik (UPPO) TA. 2023

Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida
di -
Tempat

Sehubungan dengan Kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2023, Khususnya yang berkaitan dengan Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023. Maka kami mengajukan permohonan bantuan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023 dengan dokumen usulan kegiatan meliputi :

1. Usulan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah, meliputi :

No.	Lokasi	Nama Ketua
1.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	Kelompok Tani: Nama Ketua: NIK Ketua : No. HP Ketua : Koordinator UPKK: NIK Koordinator : No. HP Koordinator :
2.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	Kelompok Tani: Nama Ketua: NIK Ketua : No. HP Ketua : Koordinator UPKK: NIK Koordinator : No. HP Koordinator :
3.	Dan seterusnya	Dan seterusnya

2. Proposal kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
3. Struktur organisasi penerima bantuan (Unit pengelola keuangan dan kegiatan)
Dokumen sebagaimana butir 1 s/d 3 terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui/menyetujui:

Kepala Dinas

Kabupaten

.....

NIP:

Lampiran 5. SK Penetapan Tim Teknis UPPO



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Nomor/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2023
TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI KABUPATEN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kabupaten perlu menetapkan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida;
 - bahwa Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditetapkan dalam keputusan ini cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA-018.08-0/2023 tanggal 30 November 2022;
2. Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal 2023 tentang Penunjukan Tim Teknis Kabupaten Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Tim Teknis Kabupaten/Kota
1. melakukan identifikasi Calon Penerima dan Lokasi Bantuan (CPLB);
 2. melakukan bimbingan teknis dan administrasi (pendampingan penyusunan RUK);
 3. memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait dengan pencairan dana;

4. melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan berupa uang yang dikelola Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK);
5. memeriksa dan menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
6. menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) kepada penerima bantuan dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan;
7. melakukan pembinaan, pengawalan dan monitoring serta evaluasi kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO); dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002

SALINAN Keputusan ini Yth:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala Dinas Provinsi
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida
Tentang : Penetapan Tim teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2023 Kabupaten
Nomor :/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2023
Tanggal : 2023

Daftar Nama Tim Teknis Kabupaten

No.	Nama	NIP	Golongan	Jabatan
1.				Ketua
2.				Sekretaris
3.				Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Lampiran 6. SK Penetapan Penerima Bantuan UPPO



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Nomor/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
DI KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kabupaten perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida;
- b. bahwa Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang ditetapkan dalam Keputusan ini mampu untuk menerima/mengelola bantuan serta melaksanakan kegiatannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

- Memperhatikan :
1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: SP DIPA-018.08-0/2023 tanggal 30 November 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Kabupaten Nomor tanggal2023 tentang Penunjukan Calon Petani dan Calon Lokasi Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di KabupatenTahun Anggaran 2023 dengan daftar penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) bertugas untuk membelanjakan dana yang dialokasikan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tertuang dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) serta mempertanggungjawabkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida.
- KETIGA** : Biaya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002

SALINAN Keputusan ini Yth:

4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
5. Kepala Dinas Provinsi
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida
Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten

Nomor :/UPPO/Kpts/PPK/B.5.4/...../2023
Tanggal : 2023

No.	Lokasi	Volume/Nilai uang	Nomor Rekening
1.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	1 (satu) Paket, Rp. 200.000.000,-	Kelompok Tani: Nama Ketua: NIK Ketua : No. HP Ketua : Koordinator UPKK: NIK Koordinator : No. HP Koordinator :
2.	Desa: Kecamatan: Kabupaten:	1 (satu) Paket, Rp. 200.000.000,-	Kelompok Tani: Nama Ketua: NIK Ketua : No. HP Ketua : Koordinator UPKK: NIK Koordinator : No. HP Koordinator :

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida,

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Lampiran 7. Ringkasan Kontrak



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan tanggal DIPA : DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor SP DIPA-018.08-0/2023 tanggal 30 November 2022
2. Kode Kegiatan/Output/Akun : 3993.RAG.001.052.A.526312.5050129
3. Nomor dan Tanggal SPK/
Kontrak :/UPPO/SPK/PPK/B.5.4/...../2023
tanggal 2023
4. Nama Pelaksana/Penerima : UPKK
5. Alamat Pelaksana : Desa, Kecamatan,
Kabupaten
6. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah)
7. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Pusat Pada Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA 2023 Jumlah : 1 Unit
8. Cara Pembayaran :
 1. Pembayaran Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak dengan perhitungan sbb.:
 $70\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 140.000.000,-$
 2. Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak dengan perhitungan sbb.:
 $30\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$
 3. Pembayaran melalui KPPN Jakarta V,
Bank:, rekening nomor:.....,
atas nama: UPKK Kelompok Tani.....
9. Jangka Waktu Pelaksana : Sejak ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama sampai 31 Desember 2023
10. Ketentuan Sanksi : Apabila tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana mestinya, maka secara sepihak diputuskan hubungan kerjasama dan kontrak kerjasama dinyatakan batal demi hukum serta pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya

Jakarta, 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Lampiran 8. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK)



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



PERJANJIAN KERJA SAMA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor :

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

DENGAN

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
(nama poktan).....

TENTANG

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. Tommy Nugraha, MM**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran

Alamat : Berkedudukan dan beralamat di Jalan Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Direktorat Pupuk dan Pestisida. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :

NIK :

Jabatan : Koordinator Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK), selaku penanggung jawab keuangan untuk mendukung Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani/Gapoktan

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis di Kabupaten
 - b. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disetujui oleh Tim Teknis.
 - c. Menerima laporan fisik dan keuangan dari PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Menerima dana untuk melaksanakan pembayaran pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan

- b. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Gapoktan
- c. Melakukan penyimpanan bukti-bukti penggunaan dana bantuan pemerintah.
- d. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara
- e. Membuat laporan pelaksanaan fisik dan keuangan penggunaan dana bantuan pemerintah.

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan paket dana Bantuan Pemerintah berupa uang untuk mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Berupa Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Volume sebesar 1 (satu) Paket sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

PASAL 4

LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA yaitu berada di Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak/perjanjian kerjasama yaitu tanggal 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

PASAL 6

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas.

2. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan hasil pekerjaan dilampiri dengan :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi.
 - b. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Gapoktan
 - c. Foto barang yang dihasilkan/dibeli dan pekerjaan fisik di lapangan.
 - d. Daftar perhitungan dana awal (RUK), penggunaan (realisasi) dan sisa dana.
 - e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PASAL 7

SUMBER DAN JUMLAH DANA

1. Sumber dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA : SP DIPA-018.08-0/2023 tanggal 30 November 2022
2. Jumlah dana Bantuan Pemerintah yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*).

PASAL 8

PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN

1. Pembayaran dana Bantuan Pemerintah dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) melalui LS yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) V Jakarta Selatan dengan cara pembayaran ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Nomor Rekening : atas nama UPKK
2. Cara pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*) dengan dilampirkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana, yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*) apabila prestasi pekerjaan fisik telah mencapai 50%,

dengan dilampirkan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani/Gapoktan

3. Pencairan dana Bantuan Pemerintah Tahap I dan Tahap II oleh PIHAK KEDUA harus mendapat Persetujuan (*Contra Sign*) dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Dinas.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force Majeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK PERTAMA maupun oleh PIHAK KEDUA karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya:
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh PIHAK KEDUA yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force Majeure PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

PASAL 10

S A N K S I

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan PIHAK KEDUA diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Pemerintah yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum

dimanfaatkan kepada PIHAK PERTAMA guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

Rangkap 1

PASAL 13

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan

Materai 10000

.....

Koordinator

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan

.....

Kepala Dinas

Kabupaten

.....

Ketua

.....

NIP.

PASAL 13

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

Materai 10000

.....
Koordinator

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan
.....

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
Ketua

.....
NIP.

PASAL 13

P E N U T U P

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Unit Pengelola Keuangan dan
Kegiatan

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Pupuk dan Pestisida,

.....
Koordinator

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Mengetahui:

Kelompok Tani/Gapoktan
.....

Kepala Dinas
Kabupaten

.....
Ketua

.....
NIP.

Lampiran 9. Rencana Usulan Kelompok (RUK)

RENCANA USULAN KELOMPOK (RUK)

Nama Kelompok Tani :
 Alamat : Desa....., Kecamatan.....
 Kabupaten....., Provinsi

Rincian Rencana Usulan Kelompok (RUK)

No.	Uraian Kebutuhan	Volume		Harga Satuan (Rp)	HOK (Rp)*	Jumlah (Rp)
		Jumlah	Satuan			
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi	1	Unit			
2	Kandang Komunal	1	Paket			
3	Ternak Sapi/Kerbau	8	Ekor		-	
4	Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	1	Unit		-	
5	Kendaraan roda tiga	1	Unit		-	
JUMLAH						

*HOK Maksimal 30% dari nilai komponen 1 dan 2 (Dua ratus juta rupiah)

....., 2023

Ketua Kelompok Tani

.....

Mengetahui,

Kepala Dinas.....

Kabupaten.....

Tim Teknis Kabupaten

.....

NIP.....

.....

NIP.....

Lampiran 10. Surat Pernyataan dari Kelompok Tani

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan

Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Kelompok Tani :
Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023 akan digunakan sesuai Rencana Usulan Kelompok (RUK);
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pembuatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sesuai ketentuan dan sanggup mengembalikan dana bantuan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Bersedia dan sanggup untuk memanfaatkan seluruh komponen Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sesuai dengan tujuan kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui:

Kepala Dinas
Kabupaten

Kelompok

Meterai 10.000

.....
NIP:

.....
Ketua

Lampiran 11. Surat Permohonan Transfer

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan

Kabupaten, Provinsi

....., 2023

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Tahap I**

Yang terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida
Jalan Harsono RM No. 3,

Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 Nomor : tanggal 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap I (70%) sebesar : Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten,
Provinsi.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:

Kepala Dinas

UPKK.....

Kabupaten

.....

NIP.

.....

Koordinator

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan

Kabupaten, Provinsi

....., 2023

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Pencairan Dana Tahap II**

Yang terhormat :

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida
Jalan Harsono RM No. 3,
Ragunan Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 Nomor : tanggal 2023, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana bantuan Tahap II (30%) sebesar : Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta rupiah*)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama : UPKK

Alamat : Desa....., Kecamatan....., Kabupaten,
Provinsi.....

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui:

Kepala Dinas

UPKK.....

Kabupaten

.....
NIP.

.....
Koordinator

Lampiran 12. Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILE (021) 7816083



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :/UPPO/BAP/PPK/B.5.4/...../2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Tommy Nugraha, MM

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2023 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. (Nama Koordinator UPKK)

Koordinator UPKK Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa....., Kecamatan.....Kabupaten.....,Provinsi.....,

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : tanggal 2023, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran tahap-I dari **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp. 140.000.000,- (*Seratus empat puluh juta rupiah*)

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Alamat :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002



BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor :II/UPPO/BAP/PPK/B.5.4/...../2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. Tommy Nugraha, MM

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2023 yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No 3, Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. (Nama Koordinator UPKK)

Koordinator UPKK Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa....., Kecamatan.....Kabupaten.....,Provinsi.....,

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : tanggal 2023, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran tahap-II dari **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp. 60.000.000,- (*Enam puluh juta juta rupiah*)

Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Alamat :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002

Lampiran 13. Kuitansi/Bukti Pembayaran

Kelompok Tani.....

Desa....., Kecamatan.....

Kabupaten....., Provinsi.....

No.

TA : 2023

Nomor Bukti :

Mata Anggaran : 3993.RAG.001.052.A.526312.5050129

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jumlah Uang : Rp. 140.000.000,-

Terbilang : === Seratus empat puluh juta Rupiah ===

Untuk Pembayaran : Tahap I Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran
2023, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola
Nomor :Tanggal.....

....., 2023

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

UPKK.....

Materai 10.000

.....

NIP.

.....

Koordinator

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan
Pestisida

Ir. Tommy Nugraha, MM

NIP. 196907021993031002

Kelompok Tani.....
Desa....., Kecamatan.....
Kabupaten....., Provinsi.....

No.

TA : 2023
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 3993.RAG.001.052.A.526312.5050129

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pupuk dan Pestisida Satker
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Jumlah Uang : Rp. 60.000.000,-
Terbilang : === Enam puluh juta Rupiah ===
Untuk Pembayaran : Tahap II Bantuan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran
2023, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Swakelola
Nomor :Tanggal.....

....., 2023

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis

UPKK.....

Materai 10.000

.....
NIP.

.....
Koordinator

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pupuk dan Pestisida

Ir. Tommy Nugraha, MM
NIP. 196907021993031002

Lampiran 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KELOMPOK
“”
Desa, Kecamatan
Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gapoktan
Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Dengan penuh rasa tanggungjawab, kami siap menerima Bantuan Pemerintah berupa Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) untuk Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Berupa Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, penyalahgunaan penggunaan dana kegiatan tersebut, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud dengan menyetor ke Kas Negara.
3. Untuk itu kami bersedia bertanggungjawab secara Hukum apabila kami tidak sanggup melaksanakan pada diktum nomor 1 dan 2.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Kabupaten

Kelompok Tani

Meterai Rp10.000,00

.....
NIP.

.....
Ketua

Lampiran 15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

KELOMPOK
""
Desa, Kecamatan
Kabupaten, Provinsi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Koordinator UPKK.....
Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten
Nama Bantuan : berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Nomor dan Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah sebesar Rp200.000.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan telah menerima pencairan Tahap Ke - 1 dengan nilai nominal sebesar Rp. 140.000.000 (70%), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp. 140.000.000
 - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan : Rp.
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp.
 2. Persentase jumlah dana bantuan operasional Rp. 140.000.000,- yang telah digunakan adalah sebesar(.....%)
 3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
 4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
 5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
 6. Apabila di kemudian hari , pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

..... 2023

Mengetahui,
Kepala Dinas
Kabupaten

UPKK

Meterai Rp. 10.000,-

.....
NIP.

.....
Koordinator

Lampiran 16. Surat Penugasan

KELOMPOK

“”

Desa, Kecamatan.....

Kabupaten,Provinsi

SURAT PENUGASAN
UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN KEGIATAN (UPKK)
PADA KELOMPOK TANI.....

Nomor :

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Pemerintah dari lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) pada Kelompok Tani

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan ini menugaskan kepada :

1., Sebagai Koordinator UPKK
 2., Sebagai Anggota UPKK
 3., Sebagai Anggota UPKK
- Dst.....

Untuk :

1. Membuka Rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan.....
2. Melakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK
3. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana bantuan pemerintah
4. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan secara berkala kepada PPK
5. Menyetor sisa dana bantuan pemerintah ke kas negara apabila terdapat sisa penggunaan dana
6. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sumber dana bantuan pemerintah setelah pembayaran selesai 100 %.

Ditetapkan di :

Tanggal

Mengetahui,
Tim Teknis

Kelompok Tani/Gapoktan

.....
Ketua

.....
Ketua

Lampiran 17.A. Form Monitoring UPPO Tahap I

KOP KABUPATEN

HASIL MONITORING TAHAP I KEGIATAN UPPO TAHUN 2023

Nama Kelompok :
Alamat :
Nama Ketua Kelompok :
Bantuan UPPO Tahun : 2023

- 1. Rumah Kompos : 1 (satu) Unit, Realisasi ...%
- 2. Bak Fermentasi : 1 (satu) Unit, Realisasi ...%
- 3. Kandang Sapi : 1 (satu) Unit, Realisasi ...%
- 4. Ternak Sapi : 8 (delapan) ekor, Realisasi ...%
- 5. Kendaraan Roda Tiga : 1 (satu) unit, Realisasi%
- 6. APPO : 1 (satu) unit, Realisasi ... %

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Kelompok Tersebut direkomendasikan untuk mengajukan pencairan kekurangan dana 30% yang peruntukannya untuk penyelesaian

Demikian hasil monitoring ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui
Kepala Dinas
Kab.

Ketua Tim Teknis

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 17.B. Form Monitoring UPPO 100%

KOP KABUPATEN

HASIL MONITORING 100% KEGIATAN UPPO TAHUN 2023

- Nama Kelompok :
Alamat :
Nama Ketua Kelompok :
Bantuan UPPO Tahun : 2023
1. Rumah Kompos : Ukuran x m²
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)* Spesifikasi Juknis
 2. Bak Fermentasi : Ukuran volume m³
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)* Spesifikasi Juknis
 3. Kandang Sapi : Ukuran x m²
(Cukup/ Kurang/ Melebihi)* kebutuhan untuk
8 ekor sapi/kerbau
 4. Ternak Sapi : rata – rata tinggi sapi/kerbau cm
rata – rata umur sapi/kerbau cm
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)* Spesifikasi Juknis
 5. Kendaraan Roda Tiga : Kapasitas Mesin cc
Daya angkut Kg
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)* Spesifikasi Juknis
 6. APPO : Motor penggerak (SNI/tidak SNI)*, daya HP
Kapasitas Kg/jam
Tes Report (ada/tidak)*
(Sesuai / Kurang/ Melebihi)* Spesifikasi Juknis

Berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Kelompok Tersebut dinyatakan selesai 100% dengan bukti dokumentasi *open camera*.

Demikian hasil monitoring ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Mengetahui
Kepala Dinas
Kab./Kota

Ketua Tim Teknis

.....
NIP.

.....
NIP.

*) CORET YANG TIDAK PERLU

Lampiran 18. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN BANTUAN PEMERINTAH

PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (BAPHP) BANTUAN PEMERINTAH
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023	Nomor : Tanggal :

Padahari ini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.....

Alamat :,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Memeriksa Hasil Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama :

NIK :

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktanSelaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023

Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten

.....,untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Melaksanakan Pekerjaan Paket Bantuan Pemerintah.**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** telah memeriksa hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** atas paket bantuan pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik

Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dan pekerjaan dinyatakan telah selesai dengan baik dan lengkap.

Demikian **Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan** ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Yang Memeriksa,

PIHAK KEDUA

Yang Melaksanakan,

.....

Ketua Tim Teknis

.....

Ketua

Mengetahui

Kepala Dinas.....

.....
NIP.

Lampiran 19. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN

PEKERJAAN	BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGELOLAAN HASIL PEKERJAAN (BASTPHP)
Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) TA. 2023	Nomor : Tanggal :

Padaharini tanggal bulan tahun **dua ribu dua puluh dua** kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Tim Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten/Kota.....

Alamat :,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU** atau yang **Menyerahkan Paket Bantuan Pemerintah.**

Nama :

NIK :

Jabatan : Ketua Kelompok Tani/gapoktanSelaku Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pupuk Menuju Pertanian Organik Melalui Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun Anggaran 2023.

Alamat : Desa.....,Kecamatan....., Kabupaten

.....,untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang **Menerima Paket Bantuan Pemerintah.**

Dengan ini menyatakan sebagai bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan paket bantuan pemerintah dengan baik berupa:

No.	Jenis Pekerjaan	Rencana Usulan Kerja		Realisasi			Keterangan
		Volume	Biaya (Rp.)	Volume	Biaya (Rp.)	%	

- Selanjutnya **PIHAK KESATU** menyerahkan sepenuhnya Bantuan Pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pengelolaan paket bantuan tersebut.
- Apabila setelah Berita Acara Serah Terima Barang terdapat penyimpangan dan penyalahgunaan kegiatan di lapangan, **PIHAK KEDUA** bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian **Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Hasil Pekerjaan** Paket Bantuan Pemerintah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah piha dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan,

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,

.....
Ketua Tim Teknis

.....
Ketua

Mengetahui
Kepala Dinas.....

.....
NIP.

Lampiran 20. Laporan Pertanggungjawaban

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEGIATAN PUPUK MENUJU PERTANIAN ORGANIK MELALUI
PENGEMBANGAN UPPO TA 2023

Kelompok :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

No	Komponen	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rumah Kompos dan Bak Fermentasi					
Subtotal						
2	Kandang					
Subtotal						
3	Ternak					
Subtotal						
4	Motor Roda 3					
Subtotal						

5	APPO					
Subtotal						
Total						Rp -

Ketua Kelompok

Koordinator UPKK
Kelompok
.....

(nama)


(nama)

Mengetahui,
Ketua Tim Teknis


(nama)
NIP.

Lampiran 21. Gambar Rancangan/Desain Sederhana

a. Contoh Gambar Denah Pembangunan UPPO



b. Contoh Rancangan Rumah Kompos



Lampiran 22. Check List Monitoring dan Evaluasi Kegiatan UPPO

CHECK LIST MONEV KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Tingkat : Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Instansi :
Nama Penerima Bantuan :
Desa :
Kecamatan :
Target : Unit , Rp.
Periode Pengendalian : Tahap
 I/II/III
Nama Petugas (Evaluator) : 1.
 2.
 3.

Identifikasi dan inventarisasi data

N O.	URAIAN	KETERANGAN
1	Usulan Kegiatan UPPO	Ada/Tidak
2	SK Tim Teknis	Ada/Tidak
3	SK Penetapan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
4	Copy Buku Tabungan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
5	RUK dan Revisinya	Ada/Tidak
6	Perjanjian Kerjasama PPK dengan Penerima Bantuan	Ada/Tidak
7	Bukti Penarikan Dana Bantuan Pemerintah dari Bank	Ada/Tidak
8	Pemanfaatan Dana Bantuan (Bon/Nota/Kuitansi)	Ada/Tidak
9	Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik	Ada/Tidak
10	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Ada/Tidak
11	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan	Ada/Tidak
12	Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Pemerintah	Ada/Tidak

Identifikasi dan inventarisasi data

No	URAIAN	Keterangan
1	Bentuk pengawalan dan pendampingan tim teknis dilaksanakan pada kegiatan:	
	a. Pembukaan rekening penerima bantuan pemerintah	Ya/Tidak

	b. Rapat penyusunan RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan pemerintah	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta persiapan kegiatan	Ya/Tidak
	g. Proses pembelanjaan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
2	Pengesahan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ya/Tidak

Keterlibatan penerima bantuan

No	URAIAN	Keterangan
1	Apakah saudara memegang SK penetapan penerima bantuan	Ya/Tidak
2	Apakah saudara melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan bantuan	Ya/Tidak
3	Apakah saudara tahu adanya tim teknis bantuan	Ya/Tidak
4	Apakah tim teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan	Ya/Tidak

No	URAIAN	Keterangan
5	Bimbingan dari tim teknis terhadap saudara dalam rangka kegiatan apa saja	
	a. Pembukaan rekening kelompok	Ya/Tidak
	b. Rapat penyusuna RUK	Ya/Tidak
	c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK	Ya/Tidak
	d. Pengurusan pencairan dana bantuan	Ya/Tidak
	e. Penarikan dana ke bank	Ya/Tidak
	f. Rapat pemanfaatan dana bantuan serta persiapannya.	Ya/Tidak

	g. Proses pembelanjaan dana bantuan	Ya/Tidak
	h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan	Ya/Tidak
6	Apakah saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel arsip	Ya/Tidak
7	Bila nomo 6 jawabannya " Ya " arsip tersebut terdiri apa saja?	
	a. Sk penetapan kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	b. Catatan rapat anggota kelompok	Ada/Tidak
	c. Bendel RUK dan revisinya	Ada/Tidak
	d. Naskah kerjasama antara PPK dan ketua kelompok penerima bantuan	Ada/Tidak
	e. Surat permohonan pencairan dana	Ada/Tidak
	f. Bukti penarikan dana bantuan pemerintah dari bank	Ada/Tidak
	g. Bukti pemanfaatan dana bantuan pemerintah berupa bon/nota/kuitansi	Ada/Tidak

No	URAIAN	Keterangan
	h. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan fisik	Ada/Tidak
	i. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan	Ada/Tidak
	j. Berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah	Ada/Tidak

Lampiran 23. Outline Laporan Akhir Kegiatan UPPO

CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TA. 2023

- I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latarbelakang
 - 1.2. Tujuan

- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN**
 - 2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
 - 2.2. Pengadaan APPO
 - 2.3. Pengadaan Kendaraan Roda3
 - 2.4. Pembangunan Kandang Komunal

- III. LOKASI KEGIATAN**

- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**
 - 4.1. Tahapankegiatan
 - 4.2. Realisasi fisik dan keuangan
 - 4.3. Produksi Kompos

- V. PENGELOLAAN UPPO**
 - 5.1. Operasional pengelola
 - 5.2. Operasional dan Pemeliharaan

- VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH**
 - 6.1. Permasalahan yang dihadapi
 - 6.2. Pemecahan masalah

- VII. PENUTUP**
 - 1.1 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%-50%-100%
 - 1.2 Desain sederhana dan RUK

Lampiran 24. Contoh Bangunan Kandang Komunal



Lampiran 25. Contoh Rumah Kompos



Lampiran 26. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)



Lampiran 27. Contoh kendaraan Bermotor Roda 3



Lampiran 28. Form Laporan Produksi dan Pemanfaatan UPPO

FORM LAPORAN PRODUKSI DAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI
KEGIATAN UPPO KABUPATEN

No.	Alamat (Kecamatan, Desa)	Kelompok	Produksi/ 6 bulan (kg)	Penggunaan*	Harga/kg (Rp)**

....., 2023

Petugas Kabupaten***

.....
NIP.

* Penggunaan diisi (untuk anggota/dijual)

** harga/kg diisi apabila pupuk diperjualbelikan

*** Petugas yang menangani bidang pupuk